



PUTUSAN
Nomor 38 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (d/h. HET CHRISTELIJK LYCEUM)

dalam hal ini diwakili oleh **CHOQUIE BARITA SONDANG HUTAGALUNG**, dan **MARIA GORETTI PATTIWAEI**, selaku Ketua dan Sekretaris Lyceum Kristen Perkumpulan (dahulu Het Christelijk Lyceum), keduanya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pakar Timur No. 7, Rt. 01, Rw.06, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung; selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

1. HENDRI SULAIMAN,SH.MH ;
2. CONSTANSIUS KRISTANDAR,SH ;
3. BARDOTH SIANTURI,SH ;
4. VINCENTIUS SUBRANTO WARDOYO, SH ;
5. COSMAS KRISTARUM,SH ;
6. RIVAI RADIANSYAH,SH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant "HENDRI & KRISTANDAR", beralamat di Jalan Talaga Bodas No. 43, Lantai 2, Kota Bandung ;
Dan ;

1. GP AJI WIJAYA,SH ;
2. LINDU DWI PURNOMO,SH ;
3. ERESENDI WINAHARTA,SH ;
4. RIO KURNIA MAESA,SH.MH ;
5. HARDIANSYAH,SH.MH ;
6. RIFKI FEBRIADI,SH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X- 5 Nomor 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;**

melawan:



I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ISPRIYADI NURHANTARA, SH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada kantor Pertanahan Kota Bandung;
2. METY RATNA KANDIA, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
3. H. IYEP SOFYAN, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
4. H. ULOH SAEFULLOH, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
5. DANNY HERSUBIANTO, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
6. HIDAYAT, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
7. IKA KARTIKA, S.H. Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Bandung;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung. berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/14.32.73/I/2013 tanggal 15 Januari 2013;

II. YAYASAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT, beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No. 93, Bandung ;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/ Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR-DASAR GUGATAN ;

1. Bahwa, yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur No. 00004/2010, tanggal 2 September 2010, seluas 19.640 M2, atas nama: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;
2. Bahwa, Penggugat baru mengetahui keberadaan Keputusan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2011 berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 38/ PDT /EKS / 2003 / PN. BDG. Jo. No. 245/ Pdt.G / 1991 / PN. Bdg. Jo. No. 218 / Pdt / 1992 / PT. Bdg. Jo. No. 3263K / Pdt / 1992. Jo. No. 58PK / Pdt / 1995, tertanggal 2 Februari 2011, dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan dengan keberadaan Objek Sengketa, oleh karena Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah menjadi terhalang untuk memiliki dan menguasai sepenuhnya atas tanah tersebut karena telah dibebani dengan Keputusan Tergugat .;
3. Bahwa dengan baru diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 2 Februari 2011 dan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka gugatan *a quo* diajukan dan karenanya pula gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:
"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";
4. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu ;
 - a. Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu, yakni Tergugat yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Halaman 3 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung, yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat jelas merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- b. Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu ;
- (i) Konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu pemberian Hak Guna Bangunan kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB);
 - (ii) Individual, karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB);
 - (iii) Final, karena Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) mendapatkan Hak Guna Bangunan;
5. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku pemegang hak yang sah sangat dirugikan karena seluruh kepentingan Penggugat menjadi terhambat dengan adanya Keputusan Tergugat tersebut. ;
6. Oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut ;
- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". ;*
7. Dengan demikian, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* oleh Tergugat , sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara ("UU No. 9/2004") Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Tergugat ;

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;

8. Bahwa Penggugat merupakan suatu PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (D/h. *HET CHRISTELIJK LYCEUM*), yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 34, tanggal 18 Juni 1983, yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Jo. Akta No.3, tanggal 18 November 2005, yang dibuat dihadapan Resnizar Anasrul, SH.MH. Notaris di Bandung;
9. Bahwa Penggugat adalah merupakan kelanjutan dari *Het Christelijkl Lyceum*, suatu perkumpulan (*Verreniging*) yang didirikan berdasarkan hukum Belanda yang didirikan pada tanggal 13 April 1925 dan disahkan sebagai Badan hukum pada tanggal 15 Desember 1926. Bahwa pada tahun 1952, HCL mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor JA.5/75/22 tanggal 3 Juni 1952;
10. Merupakan fakta hukum bahwa kedudukan Penggugat sebagai pengganti atau kelanjutan dari *Het Christelijkl Lyceum* terbukti dari pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg yang telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No. 58PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997; dan ;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor: 74/G.TUN/2002/PTUN.JKT jo. 247/B/2002/PT.TUN.JKT jo 261K/TUN/2003 jo. 54/PK/TUN/2008. ;
11. Bahwa, *Het Christelijkl Lyceum* adalah merupakan pemegang hak atas tanah yang sah yang terletak di Jalan IR H. Juanda nomor 93 Kota Bandung, sesuai dengan beberapa sertifikat sebagai berikut ;
 - a. Hak Guna Bangunan No.1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.8806 surat ukur tanggal 14 November 1932 Nomor 941 luas 3.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijkl Lyceum Bandung;
 - b. Hak Guna Bangunan No.1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2881 surat ukur tanggal 19 November 1916 Nomor 207 luas 2.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijkl Lyceum Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hak Guna Bangunan No.1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak *eigendom verponding* No.2362 surat ukur tanggal 28 Mei 1915 Nomor 138 luas 4.015 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- d. Hak Guna Bangunan No.1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak *eigendom verponding* No.2128 surat ukur tanggal 22 September 1932 Nomor 359 luas 9.220 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- e. Hak Guna Bangunan No.1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak *eigendom verponding* No.2248 surat ukur tanggal 17 Februari 1914 Nomor 65 luas 2.060 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- f. Hak Guna Bangunan No.1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak *eigendom verponding* No.1915 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 319 luas 5.919 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- g. Hak Guna Bangunan No.1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak *eigendom verponding* No.1853 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 318 luas 1.321 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;

Selanjutnya disebut "Tanah DAGO" ;

Bahwa seluruh sertifikat hak guna bangunan tersebut di atas telah berakhir pada tanggal 23 September 1980;

- 12. Bahwa, sebagai pengganti dan kelanjutan dari HCL, maka Penggugat memiliki hak prioritas dan pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat, menyatakan bahwa Penggugat sebagai bekas pemegang hak adalah berhak untuk mendapat atau diberi hak baru (Hak Prioritas).;
- 13. Bahwa, pada tahun 1979 dan tahun 1980 Penggugat, untuk keperluan Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut, telah mendapat Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Tergugat terhadap tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan yang terletak di jalan ir. H. Djuanda No.93, Kota Bandung, yaitu :

- a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.1747/1979, tertanggal 15 November 1979;
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.1748/1979, tanggal 15 November 1979;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.1749/1979, tanggal 15 November 1979;
 - d. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.1390/1980, tanggal 31 Mei 1980;
 - e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.1299/1980, tanggal 24 Mei 1980;
14. Bahwa, mengingat Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan No.1223, 1224, 1228, 1229, 12230, 1231 dan 1232 sebagaimana diuraikan tersebut diatas berakhir tahun 1980, kemudian pada tanggal 5 Januari 1980 Penggugat (Perkumpulan Lyceum Kristen *dahulu Het Christelijk Lyceum*) mengajukan permohonan perpanjangan untuk mendapat hak Guna Bangunan kepada Tergugat, atas permohonan perpanjangan hak tersebut Tergugat telah menerbitkan surat-surat yaitu :
- a. Risalah Pemeriksaan Tanah, tertanggal 2 Juni 1980.;
 - b. Surat No.18/Kad/PHT/HGB/1980, tanggal 26 Juni 1980, perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah HGB dari Perkumpulan Lyceum Kristen (Christelijk Lyceum), yang ditujukan kepada Yth. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal Agraria melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat U.p. Kepala Direktorat Agraria Jawa barat di Bandung, inti isi suratnya mengatakan terhadap permohonan dimaksud, kami tidak keberatan untuk dikabulkan..... dstnya.;
 - c. SURAT UKUR Nomor : 2/Lebak siliwangi/1999, tanggal 20 Mei 1999, seluas 10.000 M2. ;
 - d. SURAT UKUR No.3/Lebak siliwangi/1999, tanggal 20 Mei 1999, seluas 9.560 M2.;

Merupakan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tersebut pada Tahun 1979 dan tahun 1980. Namun hingga saat ini permohonan hak tersebut belum diproses sebagaimana mestinya dan Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kondisi tersebut. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Tergugat telah terbukti tidak menjalankan kewajiban selaku pejabat tata usaha negara dengan baik.;

TENTANG PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN YANG RELEVAN DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;

- A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg tanggal 29 April 1992 jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Juli 1992 No.218/Pdt/1992/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1994 No.3263 K/Pdt/1992 jo Peninjauan Kembali dengan putusan No. 58PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997.;
16. Bahwa, selaku pemilik atas tanah, Penggugat memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut. Salah satu diantaranya adalah bahwa pada tanggal 14 November 1978, Penggugat telah membuat perjanjian sewa-menyewa bangunan sekolah yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda (Dago) No.93 Bandung, dengan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JABAR), sebagai penyewa selama 10 tahun.;
17. Bahwa, setelah jatuh tempo masa sewa menyewa selama 10 tahun yaitu pada tahun 1988, BPSMK-JB (Penyewa) telah melakukan banyak sekali pelanggaran, satu diantaranya adalah tidak pernah melakukan pembayaran uang sewa menyewa sebagaimana disepakati bersama dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut.;
18. Bahwa, yang lebih memprihatinkan adalah bahwa Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat tetap menguasai objek sewa tersebut, sehingga pada tahun 1991 Penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) dalam masalah Perjanjian Sewa Komplek sekolah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian sewa tertanggal 14 November 1978.;
19. Bahwa terhadap perkara perdata tersebut telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No. 58PK/Pdt/1995, tanggal 20 Juni 1997, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (PLK) tersebut ;

Halaman 8 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1994 No.3263 K/Pdt/1992 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Juli 1992 No.218/Pdt/1992/PT.Bdg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 April 1992 Nomor :245/Pdt/G/1991/PN.Bdg;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENS:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
 3. Menyatakan putus hubungan sewa menyewa atas Penggugat dengan Tergugat terhadap bangunan-bangunan gedung sengketa;
 4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, mengosongkan ruangan yang dipakai Kantor Tergugat, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 25 November 1991 No. 245 / Pdt / G / 1991/PN.Bdg.
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENS:

- Menolak gugatan Rekonpensi ;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).;

20. Bahwa terhadap Putusan dalam perkara perdata sewa menyewa yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Permohonan EKSEKUSI pada Pengadilan Negeri Bandung, dan Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah menerbitkan:

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENETAPAN AANMANING No. 38/PDT/Eks/200/PN.BDG Jo. No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg Jo. No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg Jo. No.3263K/Pdt/ 1992 Jo. No. 58PK/Pdt/1995, tertanggal 14 April 2010.;
 - b. PENETAPAN SITA EKSEKUSI No. 38/PDT/EKS/2003/PN.BDG Jo. No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg Jo. No. 218/Pdt/1991/PT.Bdg Jo. No. 3263K/Pdt/1992 Jo. No. 58PK/Pdt/1995 tertanggal 25 Januari 2011;
 - c. BERITA ACARA SITA EKSEKUSI No. 38/PDT/EKS/2003/PN.BDG Jo. No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg Jo. No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg Jo. No. 3263K/Pdt/1992 Jo. No. 58PK/Pdt/1995 tertanggal 2 Februari 2011.;
21. Namun hingga kini upaya EKSEKUSI terhadap putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut khususnya menyangkut pengosongan obyek sengketa tidak pernah tuntas. Dan bahkan saat pelaksanaan eksekusi tersebut, Penggugat mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan dimana tanah-tanah tersebut ternyata telah dibebani hak atas bangunan, berdasarkan Keputusan Tergugat ;
 - B. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 74 / G.TUN / 2002/ PTUN. JKT, jo. No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT, jo. No. 261K/TUN/2003 jo. No.54PK / TUN / 2008 ;
 22. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat yang merupakan pengganti dan kelanjutan dari *Het Christelijk Lyceum* telah mengajukan permohonan hak atas Tanah DAGO pada tahun 1979 dan tahun 1980, yaitu sebelum berakhirnya sertifikat-sertipikat hak guna bangunan, yang sampai dengan gugatan aquo diajukan belumlah diproses sebagaimana mestinya ;
 23. Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat mengetahui telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK/03/1989, tanggal 12 April 1989 yang dalam lampiran I pada intinya menetapkan bahwa Tanah DAGO masuk dalam aset bekas asing/Cina yang dikuasai oleh negara;
 24. Mengetahui adanya keputusan Menteri Keungan RI tersebut, maka Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengeluarkan Tanah DAGO dari daftar aset bekas asing yang dikuasai oleh negara tersebut. Namun demikian, Menteri Keungan telah menolak permohonan Penggugat, yang notabene adalah merupakan pengganti dan kelanjutan dari *Het Christelijk Lyceum* selaku pemilik atas Tanah DAGO tersebut.;
 25. Terhadap penolakan dari Menteri Keuangan atas permohonan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan terhadap perkara tersebut telah diputus

Halaman 10 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana sesuai dengan putusan nomor : 74/G.TUN/2002/PTUN.JKT, tanggal 27 Agustus 2002 jo. No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Desember 2002, jo. No. 261K/TUN/2003, tanggal 12 Februari 2007, Jo. No. 54PK/TUN/2008 tanggal 25 Agustus 2008, dimana amar putusan atas perkara tersebut selanjutnya dikutip yang berbunyi antara lain:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Menteri Keuangan RI, dkk tersebut
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I (Menteri Keuangan RI) dan Tergugat II sekarang Terbanding II (Dirjen Anggaran Dep. Keuangan RI) tentang penolakan permohonan pengeluaran asset milik Penggugat sekarang Pembanding dari daftar asset bekas asing/cina sesuai dengan surat Penggugat sekarang pembanding tanggal 8 November 2001 Nomor : 01/8/AW/2001 dan surat tanggal 24 Desember 2001 Nomor : 03/12/AW/2001;
- Memerintahkan Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II untuk memproses pengeluaran asset milik Penggugat sekarang Pembanding dari daftar asset milik asing/cina berupa tanah seluas kurang lebih 20.905 M2 berikut bangunan sekolah, kantor dan lapangan olah raga setempat dikenal dengan nama jalan Ir. H. Djuanda No.93 (d/h Nomor 81 Bandung, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dimuat dalam sertifikat-sertifikat antara lain:
 - a. Bekas Hak Guna Bangunan No.1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.8806 surat ukur tanggal 14 November 1932 Nomor 941 luas 3.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - b. Bekas Hak Guna Bangunan No.1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2881 surat ukur tanggal 19 November 1916 Nomor 207 luas 2.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - c. Bekas Hak Guna Bangunan No.1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2362 surat ukur tanggal 28 Mei 1915 Nomor 138 luas 4.015 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;

Halaman 11 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013



- d. Bekas Hak Guna Bangunan No.1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2128 surat ukur tanggal 22 September 1932 Nomor 359 luas 9.220 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - e. Bekas Hak Guna Bangunan No.1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2248 surat ukur tanggal 17 Februari 1914 Nomor 65 luas 2.060 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - f. Bekas Hak Guna Bangunan No.1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1915 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 319 luas 5.919 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - g. Bekas Hak Guna Bangunan No.1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1853 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 318 luas 1.321 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
26. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat, bahwa berdasarkan Putusan PTUN tersebut, jelas sekali terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan Penggugat adalah merupakan pemilik atas Tanah DAGO;
27. Bahwa mengingat perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai pelaksana EKSEKUSI, dan terhadap putusan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menerbitkan Surat No.W2.TUN1.161/HK/06/VI/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan Surat No.W2.TUN1.197/HK/06/IX/2009 tanggal 16 September 2009, perihal Pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepada MENTERI KEUANGAN RI (Tergugat I), dan DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI selaku KOORDINATOR TIM PENYELESAIAN MASALAH ASET BEKAS MILIK ASING/CINA (Tergugat II) untuk melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sampai dengan sekarang putusan tersebut belum dilaksanakan ;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Panitera atas perintah Ketua Pengadilan telah mengumumkan ke Mass Media cetak setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Harian Surat Kabar Media Indonesia, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 dan ralat di Media Indonesia pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010.

- c. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 ayat 6 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan hal ini kepada Presiden Republik Indonesia sebagaimana dengan suratnya No. W2.TUN1.30/HK/06/II/2010 tertanggal 17 Februari 2010 untuk memerintahkan Tergugat I/Menteri Keuangan RI dan Tergugat II/Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI selaku Koordinator TIM Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/cina untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 247/B/2002/PT.TUN. JKT tanggal 30 Desember 2002, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.;
- d. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 ayat 6 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengajukan hal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dengan suratnya No. W2.TUN1.30/HK/06/II/2010 tertanggal 17 Februari 2010 untuk menjalankan fungsi pengawasannya. ;

TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

28. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa terhadap kedua (2) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat selalu menyampaikan pemberitahuan mengenai putusan-putusan pengadilan tersebut kepada Tergugat
29. Hal tersebut Penggugat sampaikan semata-mata untuk terus memproses permohonan hak atas Tanah DAGO yang sudah diajukan oleh Penggugat sejak tahun 1979 dan tahun 1980 dan sebagai informasi kepada Tergugat agar tidak membebani hak di atas tanah DAGO serta menerbitkan hak kepada BPSMK-JB. Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh Penggugat dari tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat.;
30. Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan Keputusan Tergugat diketahui bahwa pengajuan permohonan hak guna bangunan diajukan oleh PSMK-JB pada tanggal 2 Mei 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa meski Tergugat telah mengetahui keberadaan Putusan PN Bandung dan PTUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap dan berisi pertimbangan bahwa Penggugat merupakan pemilik atas Tanah DAGO dan mengeluarkan Tanah DAGO dari aset bekas asing/Cina (dengan kata lain tanah DAGO BUKAN MERUPAKAN TANAH NEGARA), namun Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dan tetap mempertimbangkan bahwa Penggugat bukan kelanjutan dari *Het Christelijk Lyceum* dan bahwa Tanah DAGO tersebut tetap merupakan aset negara;
32. Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 33 disebutkan antara lain sebagai berikut:
 - (2) Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 1. Keterangan mengenai pemohon :
 - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
 - b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
 - a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. Jenis tanah (pertanian, non pertanian);
 - d. Rencana penggunaan tanah;
 - e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;
33. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat telah keliru dalam menerbitkan Keputusan Tergugat karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak cermat dalam melakukan penelitian mengenai “dasar penguasaan” oleh BPSMK-JB.;
- Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg tanggal 29 April 1992, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Juli 1992 No.218/Pdt/1992/PT.Bdg, *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1994 No.3263 K/Pdt/1992, *jo*. Peninjauan Kembali dengan putusan No. 58PK/Pdt/1995, tanggal 20 Juni 1997 terbukti bahwa: penguasaan yang dilakukan oleh BPSMK-JB hanyalah merupakan penyewa (yang telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tertanggal 14 November 1978, dengan kata lain BPSMK-JB merupakan penyewa yang beritikad buruk)). Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat telah mengabaikan dasar penguasaan dari BPSMK-JB dalam permohonan hak guna bangunan;
- b. Tanah yang dimohon merupakan tanah milik dari Penggugat, bukan tanah negara. Hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukum (i) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg tanggal 29 April 1992 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Juli 1992 No.218/Pdt/1992/PT.Bdg *jo* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1994 No.3263 K/Pdt/1992 *jo* Peninjauan Kembali dengan putusan No. 58PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997 dan (ii) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor: 74/G.TUN/2002/PTUN.JKT *jo*. 247/B/2002/PT.TUN.JKT *jo* 261K/TUN/2003 *jo*. 54/PK/TUN/2008 ;
34. Bahwa mengenai permohonan HGB atas obyek *a quo* oleh BPSMK-JB pada dasarnya sudah pernah diproses dan berkas permohonannya dikembalikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung (Tergugat), sebagaimana dengan bukti suratnya No. 320.2-1264 tertanggal 28 Maret 2008 perihal: Pengembalian Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan BPSMK-JB berkedudukan di Bandung, seluas 19.640 M2, terletak di kelurahan Lebak Siliwangi, kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang mana isi dari surat tersebut menyatakan: *“Berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut diatas, terutama yaitu berkaitan dengan putusan-putusan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan berupa penolakan permintaan pengeluaran asset milik Penggugat dari daftar asset*

Halaman 15 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bekas asing/cina (gugatan Fiktif negative) dan objek gugatan surat Menteri Keuangan RI No.S-6712/MK.2/2003, tanggal 29-12-2003, tentang pelepasan hak atas asset bekas milik asing di jalan Ir. H. Djuanda No.93, Bandung serta kedudukan dari Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL), agar saudara melakukan penelitian serta pengkajian kembali dan untuk tertib administrasi berkas permohonan Hak Guna Bangunan dimaksud kami kembalikan kepada saudara”.

35. Surat Tergugat (yang ditembuskan pula kepada Penggugat) tersebut di atas hanya membuktikan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, maka Tergugat telah mengingkari sendiri ketetapanannya dan hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah menyalahi Asas Kepastian Hukum.
36. Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan perkara di peradilan tata usaha negara adalah bertujuan untuk menguji sah tidaknya suatu KTUN, yang meliputi pengujian atas :
 - a. Kewenangan ;
 - b. Prosedur; dan ;
 - c. Substansi ;
37. Berdasarkan hal tersebut dan fakta-fakta hukum mengenai riwayat Tanah Dago, terbukti bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah melanggar substansi, yaitu menyangkut pengabaian atas putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas yang berisi (i) PLK (penggugat) merupakan kelanjutan dari *Het Christelijk Lyceum* dan (ii) Penggugat merupakan pemilik atas Tanah DAGO (karenanya Tanah DAGO bukanlah merupakan tanah negara) ;
38. Selain hal tersebut, Tergugat telah melanggar hak Penggugat untuk memperoleh hak prioritas atas tanah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal konversi Hak-Hak Barat Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat, menyatakan bahwa Penggugat sebagai bekas pemegang hak adalah berhak untuk mendapat atau diberi hak baru (Hak Prioritas). ;
39. Apabila Tergugat cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta cermat mengenai persyaratan-persyaratan permohonan hak guna bangunan, maka Tergugat seharusnya tidak menerbitkan Keputusan Tergugat karena terdapat fakta hukum mengenai permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat, status tanah yang telah dipertimbangkan sebagai milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan fakta bahwa tanah DAGO harus dikelaurkan dari aset bekas asing/Cina. ;

40. Berdasarkan seluruh uraian fakta pelanggaran tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tergugat tersebut merupakan tindakan pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang mewajibkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat dan disusun dengan cermat, termasuk di dalamnya untuk memperhatikan kepentingan dan tidak merugikan Penggugat. ;
41. Demikian pula halnya tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja mengabaikan putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran atas asas kepastian hukum dalam Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ;
42. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan sebagai berikut :
“Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”
43. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Keputusan Tergugat tersebut bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. ahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, yang terbukti secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah mengakibatkan Keputusan Tergugat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah, hal ini berkesesuaian dengan teori Keputusan Tata Usaha Negara yang berantai;
44. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Setipikat Hak Guna Bangunan tersebut, yang terbukti secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Keputusan Tergugat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah, hal ini berkesesuaian dengan teori Keputusan Tata Usaha Negara yang berantai;

45. Bahwa karena Penggugat telah ditetapkan berdasarkan dalam pertimbangan hukum dalam suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai pemilik atas Tanah DAGO, maka apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka dipastikan hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat. Kerugian tersebut oleh karena permohonan hak atas tanah tidak akan pernah dapat diproses dan selain itu, dikhawatirkan bahwa terhadap Tanah DAGO yang telah dibebani Keputusan Tergugat sewaktu-waktu dapat dialihkan kepada pihak ketiga oleh BPSMK-JB, yang akan sangat merugikan kepentingan Penggugat.;
46. Oleh karena itu pula, maka unsur keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penangguhan/menunda Sertifikat Hak Guna Bangunan No.30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur No. 00004/2010, tanggal 2 September 2010, seluas 19.640 M2, atas nama: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), diterbitkan pada tanggal 30 September 2010, sampai terdapat putusan dalam pokok perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur No. 00004/2010, tanggal 2 September 2010, seluas 19.640 M2, atas nama: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusannya berupa : Sertifikat Hak Guna Bangunan No.30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur No. 00004/2010, tanggal 2 September 2010, seluas 19.640 M2, atas nama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda No.93, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dimuat dalam sertifikat-sertifikat antara lain :
 - a. Bekas Hak Guna Bangunan No.1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.8806 surat ukur tanggal 14 Nopember 1932 Nomor 941 luas 3.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;
 - b. Bekas Hak Guna Bangunan No.1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2881 surat ukur tanggal 19 Nopember 1916 Nomor 207 luas 2.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung. ;
 - c. Bekas Hak Guna Bangunan No.1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2362 surat ukur tanggal 28 Mei 1915 Nomor 138 luas 4.015 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;
 - d. Bekas Hak Guna Bangunan No.1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2128 surat ukur tanggal 22 September 1932 Nomor 359 luas 9.220 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;
 - e. Bekas Hak Guna Bangunan No.1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2248 surat ukur tanggal 17 Februari 1914 Nomor 65 luas 2.060 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;
 - f. Bekas Hak Guna Bangunan No.1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1915 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 319 luas 5.919 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;
 - g. Bekas Hak Guna Bangunan No.1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1853 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 318 luas 1.321 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkualitas ;

Hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat halaman 5 point 8 dan 9 yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan suatu Perkumpulan Lyceum Kristen (D/h Het Cristelijk Lyceum) yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 34 tanggal 18 Juni 1983 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung jo. Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Resnizar Anasrul, SH.MH, Notaris di Bandung serta merupakan kelanjutan dari Het Cristelijk Lyceum, suatu perkumpulan (vereniging) yang didirikan berdasarkan hukum Belanda yang didirikan pada tanggal 13 April 1925 dan disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 15 Desember 1926. Bahwa pada tahun 1952, HCL mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor JA.5/75/22 tanggal 3 Juni 1952. ;

Dalil tersebut merupakan dalil yang menunjukkan Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa aquo dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 50 Tahun 1960 Tentang Larangan Organisasi-Organisasi Dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu, dimana Pengurus Het Cristelijk Lyceum terdiri dari orang-orang dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan Diplomatik dengan Negara Indonesia. Pasal 1 b berbunyi :

“Organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu Negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia, dilarang” ;

(Dalam Penjelasan Pasal 1 b, hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda diputuskan).;

Dengan demikian HET CHRISTELIJK LYCEUM adalah suatu Organisasi Terlarang, sejak diundangkannya Undang-Undang No.50 Prp tahun 1960. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung-gedung milik HET CHRISTELIJK LYCEUM, dikenakan PERATURAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA No.5/PRK/TAHUN 1965 Tanggal 22 Desember 1965 dalam rangka Nasionalisasi harta-harta milik orang Belanda, yang dalam Pasal 1 dinyatakan, bahwa semua rumah dan tanah bangunan kepunyaan badan-badan hukum yang direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakan ketatalaksanaan dan usahanya, menyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. ;

Dengan demikian HET CHRISTELIJK LYCEUM merupakan Perkumpulan yang Terlarang dan PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN bukan kelanjutan dari HET CHRISTELIJK LYCEUM sesuai pula dengan surat dari Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara Ketua Badan Koordinasi Masalah Cina No.R-0034/VIII/1983-BKMC tanggal 25-08-1983, perihal PERKUMPULAN HET CHRISTELIJK LYCEUM ;

Bahwa berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12-4-1989, No.S-394/MK.03/1989, tentang Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, yang memberitahukan bahwa Aset bekas milik asing/Cina yang terletak di Jalan Ir.H.Juanda No.93 Kota Bandung atas nama PERKUMPULAN HET CHRISTELIJK LYCEUM yang menyatakan terlarang dan dibubarkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt./032/PEPERPU/1985 Jo.UU No.50 Prp Tahun 1960. ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C 1633.HT.01.06 Tahun 2001 Tanggal 7 Maret 2001, memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar PERKUMPULAN HET CHRISTELIJK LYCEUM tanggal 18 Juni 1983 No.34 yang dibuat oleh dan dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan mencabut dan membatalkan Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2.HT.01.06.A-7440 tahun 2001 tanggal 21-11-1984 tentang PERKUMPULAN HET CHRISTELIJK LYCEUM yang ditanda tangani oleh Direktur Perdata Direktorat Jendral Hukum dan perundang-undangan. Kemudian terbit Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C 15.HT.01.10 tahun 2002, tentang pembatalan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C 1633.HT.01.06 tahun 2001 Tanggal 7 Maret 2001 tentang pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN. ;

Halaman 21 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C 1633.HT.01.06 tahun 2001 tanggal 7 maret 2001 tentang pemberian perubahan atas perubahan anggaran dasar PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN dan dalam ralatnya PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN harus dibaca menjadi PERKUMPULAN HET CHRISTELIJK LYCEUM, dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan akta keterangan Penetapan Risalah Rapat Perkumpulan "LYCEUM KRITEN" Tanggal 10-09-2003 No.6, yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen,SH, Notaris di Bandung, pengurus PLK memutuskan dengan suara bulat mulai hari Jumat tanggal 1 Agustus 2003 Perkumpulan LYCEUM KRISTEN (PLK) Bandung telah dibubarkan baik organisasi maupun kepengurusannya. ;

Sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena Penggugat bukan Penggugat yang berkualitas atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;

3. *Exceptio Rei Judicatae* (Telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) ;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 6 point 10 yang menyatakan bahwa kedudukan Penggugat sebagai pengganti atau kelanjutan dari HET CHRISTELIJK LYCEUM terbukti dari pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.245/Pdt/G/1991/PN.Bdg yang telah diputus hingga Tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No.58 PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.74/G.TUN/2002/PTUN-JKT jo. 247/B/2002/PT.TUN.JKT jo. 261 K/TUN/2003 jo. 54/PK/TUN/2008, dengan alasan :

1. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.245/Pdt/G/1991/PN.Bdg yang telah diputus hingga Tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan No.58 PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung No.38/PDT/EKS/2003/ PN.BDG Jo. No.245/PDT/G/1991/PN.BDG tanggal 3 Maret 2004, ditetapkan :

Halaman 22 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung No.38/PDT/EKS/2003/PN.BDG Jo. No. 245/PDT/G/1991/PN.BDG, dicabut kembali;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 April 1992 No.245/Pdt/G/1991/PN.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.218/Pdt/G/ 1992/PT.Bdg tanggal 31 Juli 2004 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3263 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994 Jo. Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.58 PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997, tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) ;

Adapun yang menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung tersebut adalah tanah dan bangunan di Jl.Ir.H.Juanda No.93 Bandung telah menyatakan sebagai tanah milik Negara, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa dan perkumpulan Het Christelijik Lyceum telah menyatakan sebagai organisasi terlarang sehingga kehilangan sifat sebagai badan hukum dan perkumpulan tersebut sejak tahun 1960 tidak pernah ada baik secara yuridis maupun organisatoris dengan demikian tindakan hukum yang dilakukannya menjadi batal demi hukum;

2. Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.74/G.TUN/2002/PTUN-JKT jo. 247/B/2002/PT.TUN.JKT jo. 261 K/TUN/2003 jo. 54/PK/TUN/2008 (fiktif negative) yang menjadi obyek sengketa adalah tidak ditanggapinya permohonan pengeluaran asset Perkumpulan Lyceum Kristen dari daftar asset bekas milik asing/Cina. ;
Telah ada surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Agustus 2007 No.W2-TUN 1.PRK.74-164-2007 yang ditujukan kepada Soekandra Mulyadi dan Toto Lukito Sairoen selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), perihal permohonan penjelasan Jo tanggal 11 Oktober 2007 No.W2-TUN 1.PRK.74-225-2007 yang ditujukan kepada Hendri Sulaiman, SH dkk selaku kuasa dari Perkumpulan Lyceum Kristen, perihal permohonan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261 K/TUN/2003 tanggal 12 Februari 2007 Jo. No.247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002, dijelaskan bahwa :
 - Menteri Keuangan Republik Indonesia telah melepaskan penguasaan Negara atas obyek tanah/bangunan terletak di Jl.Ir.H.Juanda No.93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung kepada pihak BPSMK-JB dengan disertai pembayaran kompensasi kepada negara, sehingga status aset sudah menyatakan selesai karena adanya pembayaran kompensasi kepada negara;

- Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) selaku penggugat tidak diakui eksistensinya berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Ham Republik Indonesia tanggal 12 Desember 2002 No. C-15.HT.01.10.TH.2002 yang telah membatalkan keputusan Menteri Kehakiman dan Ham Republik Indonesia tanggal 7 Maret 2001 No.C1633.HT.01.06 tahun 2001. Dengan tidak diakuinya eksistensi PLK, seandainya obyek tanah masih berada dalam penguasaan negara, maka Menteri Keuangan RI juga tidak serta merta akan memproses pengeluaran obyek tanah dari Lampiran I surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 April 1989 No.S-394/MK.03/1989 dan menyerahkannya kepada PLK berdasarkan putusan kasasi No.261 K/TUN/2003, karena jika hal itu yang terjadi maka akan menjadi penyerahan/penguasaan kepada pihak yang tidak berhak menurut hukum
- Dalam Perkara Perdata No.203/Pdt.G/2002/PN.BDG dimana Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Dirjen Anggaran telah dijadikan sebagai pihak tergugat I dan tergugat II oleh PLK, dengan posisi gugatan serta permohonan petitumnya bahwa obyek gugatan tanah menyatakan merupakan milik PLK, tanggal 27 Maret 2003 menyatakan menolak gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukumnya :
- Perubahan pengurus dari orang-orang Belanda kepada orang-orang WNI yang tercatat pada tanggal 14 Desember 1957 barulah bersifat intern saja apalagi sebelum dibuatkan akta pada tanggal 30 Maret 1974, pengurus perkumpulan mengalami beberapa kali perubahan sehingga menurut majelis perubahan pengurus yang tercatat mulai tanggal 14 Desember 1957 belum pernah diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan bukti P-2 adalah berdasarkan hukum apabila Het Christelijk Lyceum oleh Pemerintah Republik Indonesia dikategorikan sebagai organisasi terlarang menurut pasal 1 Undang-Undang No.50 Prp tahun 1960 dan oleh karenanya pengalihan aset perkumpulan menjadi aset negara adalah berdasarkan hukum;

Halaman 24 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan dinyatakan gugatan ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bandung yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena permohonan banding PLK telah dicabut, maka PLK tidak diakui eksistensinya sebagai kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum (HCL), yang memiliki konsekuensi hukum bahwa PLK tidak berhak atas obyek tanah yang terletak di Jl.Ir.H.Juanda No.93 Bandung;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka terhadap putusan perkara Tata Usaha Negara yang memerintahkan Menteri Republik Indonesia dan Dirjen Anggaran memproses pengeluaran aset dari daftar aset bekas milik asing/cina, sangat beralasan hukum bila Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Dirjen Anggaran menyatakan tidak dapat memenuhi/melaksanakannya;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada, terhadap obyek sengketa *a quo* telah ada putusan Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) sebagai berikut :

1. Di Pengadilan Negeri Bandung, terdaftar dalam register perkara No.203/Pdt/G/2002/PN.Bdg antara Perkumpulan Lyceum Kristen selaku Penggugat melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Tergugat I, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI selaku Tergugat II dan Gubernur KDH Tk.I Jawa Barat selaku Tergugat III, yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
 - 1). Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.203/Pdt/G/2002/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2003, dengan amar putusan antara lain menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya banding melalui Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam register perkara No.27/Pdt/2003/PT.Bdg akan tetapi dicabut kembali berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 19 Juni 2003 Reg.No.237/Pdt/2003/PT.Bdg;

Dengan demikian perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perolehan tanah BPSMK-JB tetap diakui dan status tanah dalam penguasaan Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah sah.;

2. Di Pengadilan Negeri Bandung, terdaftar dalam register perkara No.607/Pid B/2004/PN.Bdg, dengan terdakwa Josep Paulus Pattiwael, dan telah diputus sesuai yaitu :

Halaman 25 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013



- a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.607/Pid/B/2004/PN.Bdg tanggal 17 maret 2005,dengan amar putusan antara lain menyatakan terdakwa Josep Paulus Pattiwael terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;
 - b. Adapun surat yang dipalsukan adalah Akta Notaris Soetopo No.53 tahun 1974 tentang keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara :
 - Perkara Perdata Nomor: 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg Jo. No.218/Pdt/1992/PT.Bdg Jo.No.3263K/Pdt/1992 Jo No.58PK/Pdt/1995.;
 - Sengketa Tata Usaha Negara No.74/G.TUN/2002/PTUN-JKT.;
 - Perkara Perdata No.203/Pdt/G/2002/PN.Bdg.;Dengan demikian Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) pimpinan Jossep Paulus Pattiwael telah terbukti akta pendiriannya palsu.;
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.119/Pid/2005/PT.Bdg tanggal 9 Juni 2005, yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.607/Pid/B/2004/PN.Bdg tanggal 17 Maret 2005.;
 - d. Terhadap putusan tersebut tidak diajukan kasasi, karena terdakwa Josep Paulus Pattiwael telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2005, sesuai kutipan akta kematian tanggal 21 juli 2005 No.45/2005, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
3. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No.055/G.TUN/2004/PTUN.JKT, antara Perkumpulan Lyceum Kristen (ic.Pimpinan Jossep Paulus Pattiwael) selaku Penggugat melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Tergugat I dan Yayasan BPSMK-JB selaku Tergugat II Intervensi, yang telah diputus sebagai berikut :
- 1). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.055/G.TUN/2004/PTUN.JKT tanggal 2 Agustus 2004 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.11/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 10 Desember 2004 Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.176 K/TUN /2005 tanggal 6 Desember 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar



putusan antara lain menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;

- 2) Obyek Perkara tersebut adalah surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2003 No.S-6712/MK.2/2003 tentang pelepasan hak atas aset bekas milik asing di Jl.Ir.H.Juanda No.93 Bandung kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB).;
- 3) Dengan tidak diterimanya gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), maka surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 desember 2003 No.S-6712/MK.2/2003 tentang pelepasan aset bekas milik asing di Jl.Ir.H.Juanda No.93 Bandung kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) tetap sah;

Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ;

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).;

DALAM PENUNDAAN ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas penundaan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memenuhi Pasal 67 ayat (4) a Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dengan alasan tidak terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah selayaknya penundaan tersebut ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. *Exceptio Rei Judicatae* (Telah ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini merupakan eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut dan sesuai dengan fakta hukum yang ada, terhadap obyek sengketa a quo telah ada putusan Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) (Untuk lebih jelas dapat dilihat juga pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini), sebagai berikut :

1. Di Pengadilan Negeri Bandung, terdaftar dalam register perkara No. 203 / Pdt/ G/ 2002/ PN. Bdg antara Perkumpulan Lyceum Kristen selaku Penggugat melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Tergugat I, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI selaku Tergugat II dan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat selaku Tergugat III yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap :

- Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 203 / Pdt/G/ 2002/ PN. Bdg tanggal 27 Maret 2003, dengan amar putusan antara lain menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Terhadap Putusan tersebut telah diajukan upaya hukum Banding melalui Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dalam Register Perkara No. 27/ Pdt/ 2003/ PT. Bdg akan tetapi dicabut kembali berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 19 Juni 2003 Reg. No. 237 / Pdt/ 2003/ PT. Bdg

Jadi perkara tersebut jelas telah memiliki kekuatan hukum tetap dan perolehan tanah BPSMK-JB tetap diakui dan status tanah dalam penguasaan Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah sah.;

2. Di Pengadilan Negeri Bandung, terdaftar dalam register Perkara No. 607/ Pid/ B/ 2004/ PN. Bdg, dengan terdakwa Jossep Paulus Pattiwael dan telah diputus sesuai yaitu :

a. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 607/ Pid / B / 2004/ PN. Bdg tanggal 17 Maret 2005, dengan amar putusan antara lain menyatakan terdakwa Josep Paulus Pattiwael terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu, dengan surat yang dipalsukan adalah Akta Notaris Soetopo No. 53 tahun 1974 tentang keterangan Risalah Rapat Perkumpulan Lyceum Kristen yang digunakan sebagai alat bukti dalam Perkara :

- Perkara Perdata No. 245/ Pdt / G / 1991 / PN. Bdg Jo No. 218 / Pdt/ 1992 / PT/ Bdg Jo No. 3263 K / Pdt / 1992 Jo. No. 58 PK/ Pdt / 1995.;

Halaman 28 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sengketa Tata Usaha Negara No. 74 / G. TUN / 2002 / PTUN-JKT.;
- Perkara Perdata No. 203 / Pdt/ G/ 2002/ PTUN-JKT.;

Dengan demikian Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) pimpinan Josep Paulus Pattiwael telah terbukti akta pendiriannya palsu.;

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 119/ Pid / 2005/ PT. Bdg tanggal 9 Juni 2005, yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 607 / Pid / B/ 2004 / PN. Bdg tanggal 17 Maret 2005 dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan kasasi , oleh karena Josep Paulus Pattiwael telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2005, sesuai kutipan akta kematian tanggal 21 Juli 2005 No. 45 / 2005, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
3. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No. 055 / G/TUN / 2004 / PTUN. JKT, antara Perkumpulan Lyceum Kristen (ic. Pimpinan Josep Paulus Pattiwael) selaku Penggugat melawan Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Tergugat I dan Yayasan BPSMK-JB selaku Tergugat II Intervensi, yang telah diputus sebagai berikut :
- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 055 / G / TUN / 2004 / PTUN Jkt. Tanggal 2 Agustus 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 11 / B/ 2004/ PT. TUN Jakarta tanggal 10 Desember 2004 Jo. Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia No. 176 / K / TUN / 2005 tanggal 6 Desember 2006, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan antara lain menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang mana Obyek perkara tersebut adalah Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2003 No. S -6712/MK.2/ 2003 tentang pelepasan hak atas asset bekas milik asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB).;
 - b. Dengan tidak diterimanya gugatan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK), maka surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2003 No. S-6712/MK.2/ 2003 tentang pelepasan asset bekas milik asing di Jl. Ir H., Juanda No. 93 Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) tetap sah;

- c. Bahwa Sertifikat HGB No. 30 / Lebak Siliwangi, diterbitkan tanggal 3 September 2010, Surat Ukur No. 00004/2010, tanggal 2 September 2010, seluas 19.640 M2 atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat pula kita lihat surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2-TUN 1. Prk.55 -401-2007 tertanggal 10 Mei 2007 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung perihal Perkara No. 055/ G.TUN/2004/ PTUN. JKT Jo 211/B/2004/PT.TUN.JKT Jo. No. 176 K/ TUN/ 2005 (Perkara antara Josep Paulus Pattiwael, Cs sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Tergugat dan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) selaku Tergugat II Intervensi), yang isinya salah satunya pada point 6 nya tertulis *"Bahwa, dengan demikian agar terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 055/ G.TUN/2004/ PTUN. JKT Jo 211/B/2004/PT.TUN.JKT Jo. No. 176 K/ TUN/ 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 115 dan 119 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya divajibkan untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 19.659 M2, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang berbunyi: *"Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-*

Halaman 30 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Selain itu ada juga surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 16 Februari tahun 2007 dengan No. surat PTUN. IIT.01.01-214 perihal Permohonan eksekusi perkara No. 39 / G/2004/ PTUN-BDG Jo. No. 331 K/TUN/ 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan di Bandung yang isinya adalah meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk memproses *penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 19.659 M2, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB)*. Perlu diketahui pula Perkara perkara No. 39 / G/2004/ PTUN-BDG Jo. No. 331 K/TUN/ 2005 di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Perkara antara Hidayat Faber selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Tergugat dan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) selaku Tergugat II Intervensi , gugatan Hidayat Faber dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.);

Jadi jelas *penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 19.659 M2, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) baik Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung juga telah meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 19.659 M2, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB). Tentunya baik Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mau mengeluarkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 19.659 M2, yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) oleh karena memiliki pertimbangan hukum yang kuat dan memang akhirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah diterbitkan.;*

Halaman 31 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang berbunyi : "Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sehubungan ini merupakan eksepsi yang mengenai kompetensi absolut, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan ;

untuk segera memutus perkara ini terlebih dahulu dan menerima eksepsi ini untuk menolak seluruh gugatan dari Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkwalitas.

Bahwa pada posita Gugatan Penggugat halaman 5 point 8, 9, 10 yang menyatakan Penggugat merupakan suatu Perkumpulan Lyceum Kristen (D/h. Het Christelijk Lyceum), yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 34, tanggal 18 Juni 1983, yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di BANDUNG Jo Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat di hadapan Resnizar Anasrul , S.H., M.H Notaris di Bandung (Point 8 gugatan) dan pada point 9 nya Penggugat mengaku sebagai kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum, suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda yang didirikan pada tanggal 13 April 1925 dan disahkan sebagai Badan Hukum pada tanggal 15 Desember 1926. Bahwa HCL mengalami perubahan anggaran dasar sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor JA.5 / 75/22 tanggal 3 Juni 1952 (Point 9 gugatan). Adalah merupakan dalil yang KELIRU dan SALAH BESAR. Demikian pula dalil Penggugat pada point 10 gugatan yang menyatakan kedudukan Penggugat sebagai pengganti atau kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum adalah dalil yang mengada-ada , keliru dan salah besar, oleh karena sesungguhnya Het Christelijk Lyceum dan Perkumpulan Lyceum Kristen adalah Dua Badan Hukum

Halaman 32 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda. Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sama sekali bukan kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum. Het Christelijk Lyceum adalah organisasi terlarang di Indonesia dan benar-benar tidak ada hubungannya dengan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK). Sementara Penggugat pada point 11 gugatannya juga sudah mengakui objek tanah aquo yang saat ini sudah menjadi milik Tergugat II Intervensi dahulunya pun pada sertifikat tertulis milik Het Christelijk Lyceum dan tidak ada dalam sertifikat tertulis milik Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) (Lihat point 11 gugatan). Dan oleh karena Het Christelijk Lyceum kemudian menjadi organisasi terlarang dan tanahnya menjadi milik negara, maka Tergugat II intervensi selaku pihak yang paling berhak atas tanah tersebut telah memiliki tanah a quo tersebut sesuai dengan prosedur. Sedangkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) jelas tidak ada kaitan dan hubungan apa-apa dengan tanah aquo dan sekarang menjadi milik Tergugat II Intervensi. Untuk jelasnya dapat kita lihat di bawah ini :

- a. Perkumpulan Het Christelijk Lyceum (HCL) didirikan pada tanggal 13 April 1925 oleh sekelompok orang Belanda dan diakui sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda yang diumumkan dalam Staatsblad 1926 No. 540. HCL menyelenggarakan sekolah asing Belanda berlokasi di Jl. Ir.H.Juanda No. 93 (Dahulu Jl. Dago No. 81) Bandung.;
- b. Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) didirikan dengan Akta Notaris tanggal 28 Desember 1950 No. 113, yang dibuat oleh dan di hadapan Meester Tan Eng Kiam, Calon Notaris Pengganti dan Hendrik Yan Yoseph Lamers, Notaris di Bandung dan mulai tahun 1952 Yayasan BPSMK-JB menyelenggarakan Pendidikan SMA Kristen (yang dikenal sebagai SMAK Dago) berkedudukan di Jl. Ir.H.Juanda No.93 Bandung serta masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini terjadi karena BPSMK-JB menerima penyerahan tanah dan bangunan sekolah yang diusahakan oleh HCL yang diserahkan oleh Pengurus Harian HCL kepada Pengurus Harian BPSMK-JB sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 Maret 1952.;
- c. HCL yang didirikan oleh orang-orang asing Belanda dikenakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 50 tahun 1960 tentang larangan organisasi-organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu, dimana pada pasal 1b



menetapkan bahwa organisasi-organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang asing yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia dilarang (Dalam Penjelasan Pasal 1b tersebut, hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda diputuskan). Jadi dengan demikian, HCL adalah suatu organisasi terlarang di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 50 Prp tahun 1960 tersebut dan semua asetnya jatuh dan dikuasai oleh Negara. Pada waktu dilancarkan Aksi Irian Barat, antara tahun 1958-1960, orang-orang Belanda yang duduk dalam kepengurusan HCL meninggalkan Indonesia untuk pulang ke Belanda, tetapi Yayasan BPSMK-JB tetap menyelenggarakan Pendidikan SMAK Dago di lokasi bekas asset HCL yaitu di Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung.;

- d. Tanah dan bangunan milik HCL di Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung telah dihipotikkan sebesar Rp 96.000,- untuk kepentingan NV. Nederlandsche Handel Matschappij berkedudukan di Amsterdam dengan Akta Hipotik tanggal 16-8-1952 kepada Bank Ekspor Impor Indonesia. Sesuai dengan Undang Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda, yang berlaku surut sampai dengan tanggal 3-12-1957, Perusahaan NV. Nederlandsche Handel Matschappij terkena Nasionalisasi dan terdaftar dalam Daftar Lampiran No. 1 dari PP No. 19 tahun 1959. Mengingat Perusahaan tersebut telah di Nasionalisasi maka seluruh asset-assetnya termasuk tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang dihipotikkan untuk kepentingan Perusahaan tersebut, menjadi milik Negara.;
- e. Tanggal 22 Desember 1965 dikeluarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia no. 5/Prk/1965 yang menetapkan seluruh tanah dan bangunan milik Badan-badan Hukum yang Direksi/Pengurusnya meninggalkan Indonesia dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai oleh Pemerintah RI. Prk 5/1965 inipun jelas menimpa HCL yang sudah terlebih dulu mati karena UU No. 50 Prp 1960. Lengkap dan sempurna lah jatuhnya asset bekas HCL yaitu tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung ke tangan Negara. Pertama karena Nasionalisasi, kedua karena UU No. 50 Prp 1960 dan ketiga karena terkena Prk 5/1965. Kemudian oleh Negara, asset bekas milik HCL yaitu tanah dan bangunan di Jl. Ir.H.Juanda No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Bandung dimasukkan sebagai salah satu asset “Bekas Milik Asing/Cina” dan terdaftar dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan RI No. S-394/MK.3/1989 tertanggal 12 April 1989 yang sekarang sudah diubah/diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008.;

- f. Sementara itu, Yayasan BPSMK-JB tetap dan tetap menyelenggarakan Pendidikan SMAK Dago di lokasi Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang sudah ditinggalkan HCL dan yang sudah menjadi milik Negara.;
- g. Tiba-Tiba Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) pada bulan Maret 1974 MUNCUL di Bandung! Dengan “modal awal” Akte Notaris Soetopo No. 53 tertanggal 30 Maret 1974 (pada tahun 2005, akta ini TERBUKTI PALSU), PLK muncul di Bandung dan dengan seenak perut mengaku sebagai KELANJUTAN dan PENERUS dari HCL yang sudah mati tanpa punya bukti-bukti otentik atau asli semisal penyerahan kepengurusan atau Badan Hukum HCL kepada PLK dengan sepengetahuan pihak-pihak yang berwenang. Jadi, PLK sebenarnya tidak sama dengan HCL atau PLK bukan merupakan kelanjutan atau penerus dari HCL karena PLK tidak mempunyai KAITAN HUKUM dan HISTORIS dengan HCL. Diduga, PLK muncul, hanya karena ingin merebut/mencaplok kembali asset-asset bekas HCL yang notabene sudah menjadi milik Negara.;
- h. Pada tanggal 14 Nopember 1978, PLK yang mengaku sebagai penerus dari HCL, berhasil “memaksa” BPSMK-JB untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Gedung-gedung Sekolah di Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung, seolah-olah BPSMK-JB menyewa Gedung-gedung Sekolah tersebut dari PLK!;
- i. Tanggal 21 Juni 1983 PLK mengajukan ke Men Keh RI soal Perubahan Anggaran Dasar sambil menyodorkan Akte Notaris Komar No. 34 tertanggal 18 Juni 1983 yang berisi perubahan nama HCL menjadi PLK (tentu tanpa menyertakan persetujuan HCL karena HCL sudah mati). Setelah digodok selama 1 tahun 5 bulan, terbitlah surat balasan dari Men Keh No. C2.HT.01.06.A-7440 tanggal 21 Nopember 1984 yang isinya menolak permintaan PLK. Di surat tersebut ditegaskan bahwa PLK bukan perubahan nama dari HCL, PLK bukan kelanjutan atau penerus dari HCL karena HCL adalah perkumpulan yang telah dibubarkan oleh Pemerintah RI, terkena UU No. 50 Prp

Halaman 35 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 1960, sehingga HCL merupakan perkumpulan/ organisasi terlarang di Indonesia, bahkan disebutkan juga bahwa HCL terkena Prk 5/1965 sehingga semua assetnya jatuh dan dikuasai oleh Negara.;
- j. BPSMK-JB yang menyelenggarakan pendidikan SMAK Dago di Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung sejak 1952 sebagai penghuni terlama memiliki hak prioritas untuk memperoleh hak atas asset milik Negara berupa tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung sesuai dengan kebijaksanaan yang sudah digariskan/ditetapkan Pemerintah RI melalui Surat Men Keu RI No. S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989 (yang sekarang sudah diubah/diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008) tentang "Asset Bekas Milik Asing/Cina". Karenanya, pada tanggal 26 Nopember 1990 BPSMK-JB mengajukan Permohonan Hak atas tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung kepada Negara yang kemudian dikabulkan oleh Pemerintah RI cq Men Keu dengan SK No. S-830/A/91/0395 tertanggal 1 Maret 1995. SK Men Keu ini gugur dengan sendirinya karena BPSMK-JB hanya sempat bayar Rp 200 juta dari kewajiban seluruhnya yang harus dibayar. Pada tanggal 15 April 2003 BPSMK-JB mengulangi lagi permohonan hak kepada Negara yang akhirnya Men Keu RI mengabulkan kembali (dengan harga kompensasi baru) melalui SK No. S-4632/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 dan sesudah BPSMK-JB membayar kompensasi pada Negara sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SK Men Keu tersebut, maka Pemerintah RI melalui Surat Men Keu RI No. S-6712/MK.2/2003 tertanggal 19 Desember 2003, melepaskan hak kepemilikan atas asset berupa tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung kepada Yayasan BPSMK-JB yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BPN No. 500-1370 tanggal 31 Mei 2004 yang isinya BPSMK-JB dapat memproses penerbitan Sertifikat tanah Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung ke atas nama BPSMK-JB di Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kota Bandung.;
- k. Mengetahui bahwa BPSMK-JB pada tanggal 26 Nopember 1990 mengajukan permohonan hak atas tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung kepada Negara, PLK menjadi kalang kabut. Dengan modal Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 Nopember 1978, PLK memperkarakan BPSMK-JB di Pengadilan

Halaman 36 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung. Terjadilah Perkara Perdata Sewa Menyewa No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg jo No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg jo No. 3263K/Pdt/1992 jo No.58PK/Pdt/1995.;

- i. Dengan Akte Notaris Komar No. 34 tanggal 18 Juni 1983, pada tanggal 7 Maret 2001 PLK mengulangi lagi permohonan ke Men Keh RI soal perubahan nama HCL menjadi PLK yang dulu pada tanggal 21 Nopember 1984 ditolak. Diluar dugaan, kali ini berhasil dan pada tanggal 7 Maret 2001 itu juga (jadi dalam waktu hitungan jam saja) terbit SK Men Keh RI No. C1633.HT.01.06.Tahun 2001 yang menyetujui perubahan nama HCL menjadi PLK. Namun akhirnya, pada tanggal 12 September 2002 terbitlah SK Men Keh RI No. C-15HT.01.10.Tahun 2002 yang mencabut dan membatalkan SK Men Keh RI No. C-1633.HT.01.06.Tahun 2001 tertanggal 7 Maret 2001 tersebut.SK Men Keh RI No. C-15HT.01.10.Tahun 2002 tertanggal 12 September 2002 tersebut menegaskan bahwa HCL dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia dan tidak boleh dihidupkan kembali karena bertentangan dengan UU No. 50 Prp tahun 1960 sehingga kehilangan sifatnya sebagai Badan Hukum maka perkumpulan tersebut sejak tahun 1960 dianggap tidak pernah ada secara yuridis dan segala perbuatan perkumpulan tersebut menjadi batal demi hukum termasuk tindakan-tindakan PLK yang mengaku-aku sebagai kelanjutan atau penerus dari HCL. Jadi dalil Penggugat merupakan suatu Perkumpulan Lyceum Kristen (D/h. Het Christelijk Lyceum) , yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 34, tanggal 18 Juni 1983, yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di BANDUNG Jo Akta No. 3 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat di hadapan Resnizar Anasrul , S.H., M.H Notaris di Bandung (Point 8 gugatan) jelas salah besar oleh karena permohonannya sudah ditolak MENKEH.;
- m. Sejak PLK muncul dari tahun 1974 sampai sekarang terjadi berkali-kali perubahan pengurus dan hal ini berakibat munculnya PLK-PLK yang lain hasil bentukan anggota pengurus yang keluar/dikeluarkan dari PLK sebelumnya. Munculnya PLK-PLK yang lain ini juga diduga hanya bertujuan ingin merebut/mencaplok kembali asset HCL berupa tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung yang sudah menjadi milik Negara. Bukan hanya PLK-PLK saja yang bermunculan, tetapi

Halaman 37 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini ada perkumpulan yang menamakan diri Het Christelijk Lyceum (HCL) muncul juga, tujuannya pun diduga sama dengan PLK-PLK tersebut. Namun berdasarkan SK Men Keh RI No. C-15HT.01.10.Tahun 2002 tertanggal 12 September 2002, keberadaan HCL dan PLK dilarang dan tidak diakui eksistensinya di Indonesia, bahkan Dep Keh RI berpendapat bahwa tindakan-tindakan PLK untuk menguasai tanah dan bangunan Jl. Ir.H.Juanda No. 93 Bandung sudah termasuk tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dirjen AHU Dep Keh RI No. C.HT.01.10.09 tertanggal 28 Mei 2003.

Timbul pertanyaan dengan dasar apa Penggugat mempunyai kewenangan hukum/*legal standing* sebagai Penggugat? Dan apa yang menjadi alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Dalam arti sangat terang benderang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara ini sehubungan Perkumpulan Lyceum Kristen tidak terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebagai subjek hukum. Sehingga jelas Penggugat dalam mengajukan gugatan bukan Penggugat yang berkualitas, sehingga seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

II. Dalam Penundaan ;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas penundaan yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan penundaan tersebut tidak memenuhi Pasal 67 ayat (4) a. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dengan alasan tidak terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya sudah selayaknya penundaan tersebut ditolak.;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 46/G/2011/PTUN.Bdg Tanggal 25 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Lebak Siliwangi , Surat Ukur Nomor 00004/2010 tanggal 2 September 2010 seluas 19.640 m² atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 yang di mohonkan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Lebak Siliwangi , Surat Ukur Nomor 00004/2010 tanggal 2 September 2010 seluas 19.640 m² atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Lebak Siliwangi , Surat Ukur Nomor 00004/2010 tanggal 2 September 2010 seluas 19.640 m² atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat terhadap Tanah berikut Bangunan yang terletak di jalan Ir. H. Djuanda nomor : 93 Kelurahan lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam sertipikat-sertipikat antara lain :
 - a. Bekas Hak Guna Bangunan No.1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.8806 surat ukur tanggal 14 Nopember 1932 Nomor 941 luas 3.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - b. Bekas Hak Guna Bangunan No.1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2881 surat ukur tanggal 19 Nopember 1916 Nomor 207 luas 2.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - c. Bekas Hak Guna Bangunan No.1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2362 surat ukur tanggal 28 Mei 1915 Nomor 138 luas 4.015 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
 - d. Bekas Hak Guna Bangunan No.1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2128 surat ukur tanggal 22 September 1932 Nomor 359 luas 9.220 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;

Halaman 39 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bekas Hak Guna Bangunan No.1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2248 surat ukur tanggal 17 Februari 1914 Nomor 65 luas 2.060 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- f. Bekas Hak Guna Bangunan No.1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1915 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 319 luas 5.919 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- g. Bekas Hak Guna Bangunan No.1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1853 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 318 luas 1.321 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 46/G/2011/PTUN.BDG, tanggal 25 Agustus 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, Pemohon Kasasi II : YAYASAN BADAN PERGURUAN SEKOLAH MENENGAH KRISTEN JAWA BARAT, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 225/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 5 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 46/G/2011/PTUN.BDG, tanggal 25 Agustus 2011;



MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2012, tanggal 08 Agustus 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/G/2011/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN KASASI *JUDEX JURIS* TERDAPAT KEKHILAFAN DAN/ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

1. Berdasarkan Putusan Kasasi, *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5



Tahun 1986 sehingga tidak dapat digugat, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum *Judex Juris* didalam Putusan Kasasi pada halaman 75 paragraph 1 berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) di dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor: 055/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2004 jo. O. 211/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 10 Desember 2004 jo. No. 176K/TUN/2005 tanggal 06 Desember 2006 jo. Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN.1 Prk.55-401-2007 tanggal 10 Mei 2007 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa. Dengan demikian Pejabat Tata Usaha Negara tersebut (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atas perintah Pengadilan, bukan atas kemauan atau inisiatip Pejabat Tata Usaha tersebut."

- b. Selanjutnya dalam halaman 75 paragraf 3, *Judex Juris* kembali mengulang pertimbangan hukum dalam paragraph 1, yang kami kutip sebagai berikut:

"Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam kasus ini dilindungi Pasal 2 butir e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat menjadi obyek gugatan, karenanya gugatan harus ditolak"

2. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang kami hormati, seandainya benar (padahal tidak benar) bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo* adalah masuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris*, maka pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kompetensi absolute PTUN adalah berkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

4. Pembatasan atas ketentuan Pasal 1 angka (9) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 2 butir e, sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris*. Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut, maka korelasinya adalah bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan secara absolute.
5. Karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU PTUN, maka amar Putusan Kasasi *aquo* seharusnya berupa "gugatan tidak diterima", dan bukan gugatan ditolak sebagaimana diputuskan dalam Putusan Kasasi *aquo*. Untuk lebih jelasnya, berikut kami kutip ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

6. Bahwa oleh karena *Judex Juris* telah mempertimbangkan bahwa KTUN obyek sengketa masuk dalam kategori Pasal 2 butir e UU PTUN - *quod non-*, yang artinya adalah KTUN obyek sengketa *a quo* tidak dapat digugat di PTUN, yang karenanya PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili (atau dengan kata lain lagi, pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan hukum mengenai masalah eksepsi absolute, sebagaimana diajukan pula oleh Termohon PK I dan Termohon PK II dalam eksepsinya selama pemeriksaan perkara *a quo*), maka amar putusan dalam masalah eksepsi dan atau sesuai Pasal 62 ayat 1 huruf a adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan gugatan ditolak.
7. Berdasarkan uraian di atas, maka alasan hukum yang dijadikan sebagai dasar pembuatan Putusan Kasasi jelas telah tidak bersesuaian dengan



peraturan hukumnya, yaitu Pasal 62 ayat (1) UU PTUN, yang karena hal tersebut mejadi dasar bahwa Putusan Kasasi wajib dibatalkan. Hal itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan (2) UU PTUN, yang kami kutip sebagai berikut:

- (1) *Putusan Pengadilan harus memuat :*
 - a. *Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";*
 - b. *nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;*
 - c. *ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;*
 - d. *pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*
 - e. *alasan hukum yang menjadi dasar putusan;*
 - f. *amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;*
 - g. *hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.*
- (2) *Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.*

8. Berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti telah terjadi perbedaan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan yang menyebabkan Putusan Kasasi tersebut cacat dan wajib untuk dibatalkan. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972 "Dalam putusan Hakim Pertama tidak boleh mengandung kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, setiap amar putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan".
9. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang kami hormati, bahwa selain berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang berbeda antara pertimbangan dengan amar putusannya, Pemohon Peninjauan Kembali tetaplah berkeberatan dan menolak pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa *quo* masuk kategori Pasal 2 butir e UU PTUN.
10. *Judex Juris* telah mengabaikan fakta bahwa putusan pengadilan yang dijadikan rujukan dalam pertimbangannya, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 055/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2004 jo. No. 211/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 10 Desember 2004 jo. No. 176K/TUN/2005 tanggal 06 Desember 2006 (selanjutnya disebut "Putusan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN tentang Penyerahan Tanah Dago kepada Yayasan BPSMK-JB") adalah merupakan putusan pengadilan yang sudah selayaknyalah untuk diabaikan, dengan dasar sebagai berikut:

a. Obyek gugatan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 055/G.TUN/2004/PTUN-JKT tanggal 2 Oktober 2004 jo. No. 211/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 10 Desember 2004 jo. No. 176K/TUN/2005 tanggal 06 Desember 2006 adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: S-6712/MK.2/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Pelepasan Hak Atas Asset Bekas Milik Asing di Jl. Ir. H. Juanda No. 93 Bandung Kepada Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) (selanjutnya disebut "SK Menteri Keuangan tentang Pelepasan Hak Aset Bekas Asing kepada BPSMK-JB").

b. Obyek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2003, dimana saat itu telah ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002 (selanjutnya disebut "Putusan PT.TUN Jakarta"). Pihak dalam Putusan PT.TUN Jakarta ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat dan Menteri Keuangan RI sebagai Tergugat I, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan sebagai Tergugat II dan Termohon PK II (Yayasan BPSMK-JB) sebagai Tergugat II Intervensi.

Obyek sengketa dalam perkara tersebut di atas adalah karena Menteri Keuangan RI tidak menjawab permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon pengeluaran asset Tanah Dago milik Pemohon Peninjauan Kembali dari daftar asset bekas asing/Cina. Dalam pertimbangan Putusan PT.TUN Jakarta tersebut jelas dimuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perkumpulan yang diakui keberadaannya secara hukum dan diakui pula sebagai perkumpulan kelanjutan dari *Het Christelijke Lyceum* ("HCL").

Oleh karenanya, Putusan PT.TUN Jakarta tersebut dalam amarnya telah memerintahkan agar Menteri Keuangan memproses pengeluaran asset milik Pemohon Peninjauan Kembali dari daftar asset milik asing/Cina.

c. Majelis Hakim Agung PK yang kami hormati, bahwa terhadap Putusan PT.TUN Jakarta tersebut, Menteri Keuangan yang dikalahkan selanjutnya telah mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, sebelum terbit putusan kasasi-nya, Menteri Keuangan RI tiba-tiba menerbitkan



KTUN baru yaitu SK Menteri Keuangan tentang Pelepasan Hak Aset Bekas Asing kepada BPSMK-JB tersebut.

- d. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah: apakah Menteri Keuangan RI sah untuk menerbitkan SK Menteri Keuangan tentang Pelepasan Hak Aset Bekas Asing kepada BPSMK-JB, padahal Aset Tanah Dago tersebut masih dalam sengketa, dan pemeriksaan pengadilan mengenai obyek sengketa Tanah Dago tersebut belum berkekuatan hukum tetap? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya: SK Menteri Keuangan tentang Pelepasan Hak Aset Bekas Asing kepada BPSMK-JB tersebut TIDAK SAH. Hal itu karena Menteri Keuangan telah melanggar asas *Erga Omnes* dari Putusan PT.TUN Jakarta dan obyek KTUN yang diterbitkan menjadi cacat dan tidak sah.
- e. Karena itu pula maka sejak awal Putusan-Putusan PTUN tentang Penyerahan Tanah Dago kepada Yayasan BPSMK-JB tersebut merupakan putusan yang cacat hukum, yang sudah selayaknyalah untuk dikesampingkan oleh *Judex Juris* dalam pemeriksaan kasasi perkara *a quo*.
- f. Hal itu karena sesuai dengan penjelasan UU PTUN diketahui bahwa sifat pemeriksaan dalam sengketa tata usaha negara adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil. Karenanya, *Judex Juris* seharusnya mencari kebenaran materiil mengenai obyek sengketa dalam Putusan-Putusan PTUN tentang Penyerahan Tanah Dago kepada Yayasan BPSMK-JB dan tidak membuat pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi *aquo* menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa *a quo* adalah merupakan KTUN yang masuk kategori Pasal 2 butir e, yaitu KTUN sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan, dalam hal ini Putusan-Putusan PTUN tentang Penyerahan Tanah Dago kepada Yayasan BPSMK-JB.
- g. Karena itu pula maka pertimbangan hukum *Judex Juris* adalah bentuk pertimbangan yang hanya menerapkan pemeriksaan formil dan mengabaikan tujuan untuk mencari kebenaran materiil, yang bertentangan dengan sifat pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara PTUN.
11. Apalagi selanjutnya diketahui bahwa upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Menteri Keuangan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI, berikut upaya PK nya, semuanya telah mengalahkan Menteri Keuangan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali sepenuhnya keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam alaman 75 paragraf 1 dan 3 Putusan Kasasi yang pada intinya menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa *aquo* merupakan KTUN yang masuk kategori Pasal 2 butir e UU PTUN. Karenanya, pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut sudah sepantasnyalah untuk dibatalkan.
13. Bahwa selain hanya melakukan pemeriksaan formil, maka pertimbangan *Judex Juris* tersebut juga telah sengaja mengabaikan fakta hukum bahwasanya (i) Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kumpulan yang eksis dan telah diakui secara hukum sebagai badan penerus dari HCL, (ii) karenanya Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hak prioritas untuk mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas Tanah Dago, (iii) Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan organisasi terlarang sebagaimana selalu diandalkan oleh Termohon PK dan Termohon PK II dan Tanah Dago tidak masuk sebagai asset bekas asing yang dikuasai Negara. Seluruh fakta-fakta tersebut pada dasarnya terbukti dalam bukti-bukti yang sudah diajukan dalam persidangan perkara *aquo* dan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana kami sampaikan kembali sebagai berikut:
 - a. Putusan No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg tanggal 29 April 1992 *jo* No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg tanggal 31 Juli 1992 *jo* No. 3263K/Pdt/1992 tanggal 15 April 1994 *jo* No. 58PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997. Yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
 - Didalam pertimbangan hukum halaman 6 Putusan No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg menyatakan "*Perkumpulan Lyceum Kristen bukanlah merupakan suatu organisasi yang baru terbentuk, melainkan merupakan kelanjutan dari organisasi lama karena adanya pergantian/serah terima kepengurusan tersebut diatas yang menerima adalah juga orang-orang yang telah menjadi anggotanya*";
 - Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg tanggal 29 April 1992 pada halaman 61 yang menyatakan "*Kepengurusan organisasi Het Christelijk Lyceum yang merupakan organisasi sosial yang bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan pada tanggal 14 Desember 1957 telah melakukan/mengadakan indonesiasi, namun yang jelas dan pasti assetnya menurut pasal 2 dari*

Halaman 47 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 50 Tahun 1960 menetapkan semua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang yang dimaksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi oleh pemerintah sehingga asset Het Christelijk Lyceum tidaklah menjadi asset Negara, melainkan masih tetap menjadi asset Het Christelijk Lyceum, karena didalam peraturan tersebut dengan tegas ditentukan diawasi dan bukannya dikuasa”

b. Putusan No. 74/G.TUN/2002/PTUN.JKT tanggal 27 Agustus 2002 jo No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002 jo No. 261K/TUN/2003 tanggal 12 Februari 2007 jo No. 54/PK/TUN/2008 tanggal 25 Agustus 2008 (selanjutnya disebut “Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago”) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT yang menyatakan “Perkumpulan Lyceum Kristen secara hukum telah diakui sebagai Perkumpulan Indonesia dengan perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 3 Juni 1952 No. JA.5/75/22 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1952 Nomor 80 dan kemudian dilanjutkan dengan penggantian seluruh Pengurusnya menjadi orang-orang pribumi bahwa dengan demikian seyogyanya semua pihak harus mengakui keberadaan perkumpulan tersebut”;
- Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002 yang menyatakan “Bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perusahaan tetapi adalah serikat yang bergerak dibidang pendidikan, sosial yang berazaskan keagamaan (Pasal 2 Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen), maka semua aset-asetnya juga adalah milik Serikat/Perkumpulan, maka tidak terkena ketentuan PRK 5 Tahun 1965 artinya seluruh aset Penggugat/Pembanding berupa tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung tidak milik asing/cina dan oleh karenanya tidak berada dibawah Pengawasan Pemerintah, hal ini juga

Halaman 48 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 Pasal 1 dalam Penjelasannya menyatakan : "Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang bersifat kerohanian dan kesusilaan seperti misalnya Yayasan Pendidikan, Rumah Sakit dan Rumah Peribadatan dan seterusnya"

Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 54/PK/TUN/2008 yang menyatakan "Bahwa begitu pula Mahkamah Agung baik melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara masing-masing No. 3303K/Pdt/1986 tanggal 5 April 1988 dan No. 43PK/Pdt/1989 tanggal 28 Agustus 1990 maupun dalam putusan yang lain (tingkat kasasi dan peninjauan kembali) masing-masing No. 3263K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994 dan No. 58PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997, telah mengakui Penggugat adalah kelanjutan dari Het Christelijk Lyceum sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang agama, pendidikan dan sosial";

Mohon dicermati kembali bahwa, Putusan No. 74/G.TUN/2002/PTUN.JKT diputuskan pada tanggal 27 Agustus 2002, sedangkan putusan dalam tingkat banding yaitu Putusan PT.TUN Jakarta No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT diputus pada tanggal 30 Desember 2002 (artinya, putusan yang mengalahkan Menteri Keuangan ini terlebih dahulu ada sebelum adanya Putusan-Putusan PTUN tentang Penyerahan Tanah Dago kepada Yayasan BPSMK-JB). Setelah adanya putusan banding ini yang memerintahkan Menteri Keuangan RI untuk memproses pengeluaran asset milik Pemohon Peninjauan Kembali dari daftar asset milik asing/Cina (putusan banding mana selanjutnya di ajukan kasasi oleh Menteri Keuangan), maka Menteri Keuangan RI pada tanggal 19 Desember 2003 (perkara masih berjalan dalam tingkat pemeriksaan kasasi) telah mengeluarkan KTUN berupa yaitu SK Menteri Keuangan tentang Pelepasan Hak Aset Bekas Asing kepada BPSMK-JB.

Setelah itu, pada tanggal 12 Februari 2007, Mahkamah Agung RI memutuskan upaya kasasi Menteri Keuangan dengan Putusan No. 261K/TUN/2003 yang tetap mengalahkan Menteri Keuangan RI. Putusan inipun diperkuat oleh Putusan PK dengan nomor: No. 54/PK/TUN/2008 pada tanggal 25 Agustus 2008.

Halaman 49 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan No. 208/Pdt/G/2007/PN.Bdg tanggal 14 Februari 2008 jo No. 281/Pdt/2008/PT.Bdg tanggal 22 September 2008 jo No. 629K/Pdt/2009 tanggal 5 Agustus 2009 jo No. 175 PK/PDT/2011 tanggal 19 Juli 2011. Yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- Didalam putusan No. 629K/Pdt/2009 amarnya menyatakan "*Menyatakan sah kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Resnizar Anasrul, SH, MH. Nomor: 3 tanggal 18 Nopember 2005*" (Vide bukti P-26). Bahwa terhadap perkara ini telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali dengan register No. 175 PK/PDT/2011 tertanggal 19 Juli 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa kepengurusan Termohon Kasasi adalah sah;
14. Selain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas yang memberikan landasan hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali eksistensinya diakui secara hukum dan bukan merupakan organisasi terlarang serta asset Tanah Dago bukan merupakan asset bekas asing yang dikuasai Negara, maka fakta fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan perkumpulan kelanjutan dari HCL yang karenanya diakui sebagai pihak yang memiliki prioritas untuk mengajukan perpanjangan dan atau permohonan hak baru atas Tanah Dago juga terbukti dari bukti-bukti sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tahun 1979 dan 1980 Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perpanjangan ataupun pembaharuan terhadap SHGB tersebut sebagai berikut:
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1747/1979 tertanggal 15 Nopember 1979 (Vide bukti P-8);
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1748/1979 tertanggal 15 Nopember 1979 (Vide bukti P-9);
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1749/1979 tertanggal 15 Nopember 1979 (Vide bukti P-10);
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1390/1980 tertanggal 31 Mei 1980 (Vide bukti P-11);
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1299/1980 tertanggal 24 Mei 1980 (Vide bukti P-12).
- b. Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan Permohonan Hak Guna Bangunan pada tanggal 5 Januari 1980 (Vide bukti P-14)

Halaman 50 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah dilakukan pemeriksaan Tanah Dago oleh Termohon PK sebagaimana terbukti dari Risalah Pemeriksaan Tanah tertanggal 2 Juni 1980 (Vide bukti P-17).

- c. Adanya surat tanggapan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dari Direktur Jenderal Agraria *cq* Departemen Dalam Negeri melalui surat No. 18/KAD/PHT/HGB tanggal 26 Juni 1980 yang menyatakan bahwa *"Direktur Jenderal Agraria tidak keberatan atas permohonan Hak Guna Bangunan (perpanjangan) atas tanah milik penggugat/Pembanding (Perkumpulan Lyceum Kristen Bandung semula bernama Het Christelijk Lyceum) terhadap Hak Guna Bangunan Nomor : 1223, HGB 1224, HGB 1228, HGB 1229, HGB 1230, HGB 1231, HGB 1232 / Kecamatan Bandung Wetan"* (Vide bukti P-16).
- d. Surat dari Panitia PRK 5 No. 8/PRK.5/1978 tanggal 26 April 1978 yang menyatakan bahwa Tanah Dago milik HCL tidak dikuasai oleh negara berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/1965, dan demikian juga tidak terkena UU No. 3 Prp Tahun 1960 karena Tanah Dago tersebut bukan milik perseorangan warga negara Belanda (Vide bukti P-30);
- e. Surat dari Panitia PRK 5 No. A.30/Dit/PHT/PRK.5/1976 tanggal 23 Desember 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa penguasaan Tanah Dago oleh Penguasa Perang pada tahun 1958 merupakan suatu kekeliruan dikarenakan sejak tahun 1957 kepengurusannya dipegang oleh bangsa Indonesia, selain itu dinyatakan juga bahwa terhadap Tanah Dago tidak terkena oleh Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/1965 (Vide bukti P-31);
- f. Surat dari Departemen Dalam Negeri RI No. BTU.1/372/1-77 tanggal 25 Januari 1977 yang menyatakan bahwa Tanah Dago tidak dapat dikuasai berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/1965 (Vide bukti P-32);
- g. Surat dari Gubernur Jawa Barat *cq* Direktorat Agraria Daerah Propinsi Jawa Barat No. A.85/Dit/PHT/PRK.5/1977 tanggal 31 Januari 1977 yang menyatakan bahwa Tanah Dago tidak dikuasai berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5/Prk/1965 (Vide bukti P-33);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keputusan No. SKEP 37/KAMDA/JB/XI/1978 tanggal 15 November 1978 yang menyatakan bahwa Tanah Dago dikembalikan kepada Penggugat (Vide bukti P-34);
 - i. Surat Keputusan No. KEP-09/KAMDA/JB/IV/1978 tanggal 6 April 1978 yang menyatakan mencabut surat keputusan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Tanah Dago (Vide bukti P-35);
 15. Fakta-fakta tersebut adalah merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah diabaikan oleh *Judex Juris* yang hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan Putusan-Putusan PTUN tentang Penyerahan Tanah Dago kepada Yayasan BPSMK-JB, yang terbukti merupakan putusan yang bertentangan dengan putusan yang telah ada sebelumnya, yaitu Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago.
Demikian pula halnya bahwa Termohon PK sangat jelas mengetahui eksistensi dokumen-dokumen tersebut di atas termasuk Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago oleh karena selain Pemohon Peninjauan Kembali selalu menginformasikan keberadaan Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago tersebut, juga terdapat banyak korespondensi maupun pengumuman di media mengenai hal tersebut.
 16. Majelis Hakim yang kami hormati, apabila dicermati bahwa seluruh dokumen bukti-bukti yang relevan dan Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago, kesemuanya telah ada sebelum diterbitkannya KTUN obyek sengketa. Karenanya, hal tersebut menjadi bukti yang sangat terang dan nyata bahwa Termohon PK I memang melakukan kesengajaan dalam menerbitkan KTUN obyek sengketa dengan cara mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut.
 17. Demikian pula halnya dengan *Judex Juris* secara tidak cermat telah mengabaikan fakta ini, misalnya:
 - a. Pertimbangan hukum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 322/HGB/BPN.32/2010 tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 19.640 meter persegi terletak di jalan IR H Juanda nomor 93, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong (dahulu Kecamatan Bandung Wetan), Kota Bandung atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat Disingkat "BPSMK-JB" Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Bandung (selanjutnya disebut "SK BPN HGB") (SK BPN HGB ini

Halaman 52 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar diterbitkan KTUN obyek sengketa) pada halaman 2 point d yang pada intinya menyatakan PLK bukan kelanjutan dari HCL.

Pertimbangan ini telah meniadakan Putusan-putusan PTUN tentang Tanah dago, dimana berdasarkan Putusan-Putusan PTUN tersebut telah secara tegas diakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kelanjutan dari HCL dan eksistensinya diakui secara hukum sesuai Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago tersebut.

- b. Pertimbangan hukum yang termuat dalam SK BPN HGB pada halaman 3 point f yang pada intinya menyatakan aset bekas milik HCL masih tetap termasuk dalam lingkup dan wewenang koordinasi Tim Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina, sebagaimana Surat Menteri Keuangan RI No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989.

SK BPN HGB sebagai dasar diterbitkannya KTUN Obyek sengketa ini diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2010. Padahal, Putusan PTUN mengenai bahwa aset bekas HCL bukan termasuk aset bekas asing yang dikuasai Negara itu muncul dalam putusan banding, yaitu Putusan PT.TUN Jakarta No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002, yang dikuatkan sampai dengan Peninjauan Kembali sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 261K/TUN/2003 tanggal 12 Februari 2007 jo No. 54/PK/TUN/2008 tanggal 25 Agustus 2008, bahwa Tanah Dago telah dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

- c. Pertimbangan hukum SK BPN HGB pada halaman 4 point j yang pada intinya menyatakan PLK telah dibubarkan baik Organisasi dan Kepengurusan sejak tanggal 1 Agustus 2003

Bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dibubarkan sebagai organisasi dan kepengurusan sejak tanggal 1 Agustus 2003? Pemohon Peninjauan Kembali jelas merupakan organisasi yang eksistensinya sah secara hukum sebagaimana dibuktikan dengan adanya Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago, yang sebagian besar ada setelah tanggal 1 Agustus 2003 maupun putusan peradilan umum sebagaimana kami muat dalam angka 13 huruf c di atas.

- d. Pertimbangan hukum SK BPN HGB pada halaman 7 point r yang pada intinya menyatakan sudah tidak ada permasalahan hukum yang menyangkut kepemilikan atas Tanah Dago.

Pertimbangan dalam SK BPN HGB ini jelas telah mengabaikan fakta hukum keberadaan Putusan-Putusan PTUN tentang Tanah Dago. Asas



Kepastian Hukum dalam AAUPMB telah dilanggar dengan pertimbangan dalam SK HGB *aquo*.

18. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam halaman 75 paragraf 2 yang kami kutip sebagai berikut:

"..... berdasarkan riwayat berbagai putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kaitannya dengan kasus sengketa perkara ini, maka penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik."

adalah merupakan bentuk pertimbangan hukum *Judex Juris* yang tidak disertai dengan dasar alasan yang jelas dan rinci, yang mengakibatkan Putusan Kasasi *aquo* dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

19. Oleh karena Putusan Kasasi *aquo* telah membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dan selanjutnya mengadili sendiri, maka Putusan Kasasi seharusnya disertai dengan dasar alasan yang jelas dan rinci, yang setidaknya harus bertitik tolak pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. *Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*

Karenanya, Putusan Kasasi *aquo* kiranya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan sudah selayaknyalah untuk dibatalkan oleh Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali *aquo*.

20. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang secara sah menurut hukum yang berhak atas Tanah Dago berdasarkan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) (2) jo Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat jo Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Keppres No. 32 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
21. Demikian pula halnya bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur No. 00004/2010 tanggal 2 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 19.640 M2 atas nama: Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) (Termohon PK II) (KTUN obyek sengketa), yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2010 adalah penerbitan yang melanggar aturan hukum yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan untuk itu demi hukum harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan tambahan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tambahan memori peninjauan kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan adanya bukti tambahan, sebagai berikut:

1. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-1 :

Surat Pengadilan Tinggi Bandung No. W11-U/2908/HT.04.10/X/2008 tertanggal 14 Oktober 2008, perihal Permohonan tindak lanjut perlindungan hukum dan keberatan terhadap penetapan No. 38/Pdt/Eks/2003/PN.Bdg jo No. 245/Pdt/G/1991/PN.Bdg tanggal 3 Maret 2004;

Pada poin 6 dokumen ini, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung secara tegas menyatakan bahwa *"Dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Agustus 2002 No.74/G.TUN/2002/PTUN-JKT, Jo. No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002, Jo. No. 261K/TUN/2003, tanggal U Februari 2007, Jo. No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008), secara hukum keberadaan Perkumpulan Lyceum Kristen sah sebagai subjek hukum dan mengakui kepemilikannya atas objek sengketa;"*

2. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali - 2:

Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. W2.TUN1.30/HK.06/II/2010 tertanggal 17 Februari 2010, perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali - 3:

Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Presiden Republik Indonesia No. W2.TUN1.30/HK.06/II/2010 tertanggal 17 Februari 2010, perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Bukti Pemohon Peninjauan Kembali - 4:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Menteri Keuangan RI dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia No. W2.TUN1.197/HK.06/IX/2009 tertanggal 16 September 2009, perihal: pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap Bukti Pemohon Peninjauan Kembali - 2, Pemohon Peninjauan Kembali - 3 dan Pemohon Peninjauan Kembali - 4 membuktikan bahwa para pihak dalam perkara *a quo* harus tunduk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 74/G.TUN/2002/PTUN.JKT tanggal 27 Agustus 2002 *jo* No. 247/B/2002/ PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002 *jo* No. 261K/TUN/2003 tanggal 12 Februari 2007 *jo* No. 54/PK/TUN/2008 tanggal 25 Agustus 2008).

Adapun inti dari putusan ini adalah sebagai berikut:

- Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT yang menyatakan *"Perkumpulan Lyceum Kristen secara hukum telah diakui sebagai Perkumpulan Indonesia dengan perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman tanggal 3 Juni 1952 No. JA.5/75/22 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1952 Nomor 80 dan kemudian dilanjutkan dengan penggantian seluruh Pengurusnya menjadi orang-orang pribumi bahwa dengan demikian seyogyanya semua pihak harus mengakui keberadaan perkumpulan tersebut"*,
- Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 247/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 30 Desember 2002 yang menyatakan *"Bahwa Perkumpulan Lyceum Kristen bukan merupakan perusahaan tetapi adalah serikat yang bergerak dibidang pendidikan, sosial yang berazaskan keagamaan (Pasal 2 Anggaran Dasar Perkumpulan Lyceum Kristen), maka semua aset-asetnya juga adalah milik Serikat/Perkumpulan, maka tidak terkena ketentuan PRK5 Tahun 1965 artinya seluruh aset Penggugat/Pembanding berupa tanah dan bangunan di Jalan Ir. H. Juanda No. 93 Bandung tidak milik asing/cina dan oleh karenanya tidak berada dibawah Pengawasan Pemerintah, hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 Pasal 1 dalam Penjelasannya menyatakan : "Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang bersifat kerohanian dan kesusilaan seperti misalnya Yayasan Pendidikan Rumah Sakit dan Rumah Peribadatan dan seterusnya"*
- Didalam pertimbangan hukum Putusan No. 54/PK/TUN/2008 yang menyatakan *"Bahwa begitu pula Mahkamah Agung baik melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam perkara masing-masing No.*

Halaman 56 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3303K/Pdt/1986 tanggal 5 April 1988 dan No. 43PK/Pdt/1989 tanggal 28 Agustus 1990 maupun dalam putusan yang lain (tingkat kasasi dan peninjauan kembali) masing-masing No. 3263K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994 dan No. 58PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997, telah mengakui Penggugat adalah kelanjutan dari *Het Christeljik Lyceum* sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang agama, pendidikan dan sosial".

- Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukti-bukti tambahan sebagaimana tersebut diatas, objek sengketa (Tanah Smak Dago) telah diberi status hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemiliknya tanah smak dago adalah Pemohon Peninjauan kembali (Pemohon Peninjauan Kembali).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata terdapat kehilafan hukum atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang sah berdasarkan Putusan No. 175 PK/PDT/2011 tanggal 19 Juli 2011 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 629 K/PDT/2009 tanggal 5 Agustus 2009 menyatakan sah kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Resnizar Anasrul, SH, MH. Nomor: 3 tanggal 18 November 2005 dan menyatakan tidak sah kepengurusan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Diastuti, SH No. 23 tanggal 16 Agustus 2004. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berhak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat HGB terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Perkumpulan Lyceum Kristen dahulu *Het Christeljik Lyceum (HCL)* yaitu sertifikat HGB No. 1223, HGB 1224, HGB 1228, HGB 1229, HGB 1230, HGB 1231 dan HGB 1232 yang berakhir pada tanggal 23 September 1980;
- Bahwa berdasarkan putusan perdata No. 245/Pdt.G/1991/PN.BDG tanggal 29 April 1992 jo No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg jo No. 3263 K/Pdt/1992 jo No. 58 PK/Pdt/1995 tanggal 20 Juni 1997 menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dan putus hubungan sewa menyewa atas Penggugat dengan Tergugat terhadap bangunan-bangunan gedung

Halaman 57 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah).

Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam perkara tersebut adalah Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) atau Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa sebelum HGB atas nama Perkumpulan Lyceum Kristen dahulu *Het Christelijk Lyceum* tersebut berakhir tanggal 23 September 1980 Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan HGB pada tanggal 15 November 1979, tanggal 31 Mei 1980, tanggal 24 Mei 1980, namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat yang berwenang, padahal sebenarnya Penggugat mempunyai hak Prioritas untuk mendapatkan perpanjangan hak yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi Tergugat bertindak lain dengan penerbitan sertifikat HGB No. 30/Lebak Siliwangi atas nama yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) tanggal 30 September 2010;

Oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Oleh karenanya penerbitan sertifikat HGB atas nama Yayasan Badan Pengurus Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tersebut dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2012, Tanggal 08 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali I dan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PERKUMPULAN LYCEUM KRISTEN (d/h HET CHRISTELIJK LYCEUM) tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/TUN/2012, Tanggal 08 Agustus 2012;

MENGADILI KEMBALI,

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 30/Lebak Siliwangi , Surat Ukur Nomor 00004/2010 tanggal 2 September 2010 seluas 19.640 m² atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 yang di mohonkan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur Nomor 00004/2010 tanggal 2 September 2010 seluas 19.640 m² atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 30/Lebak Siliwangi, Surat Ukur Nomor 00004/2010 tanggal 2 September 2010 seluas 19.640 m² atas nama Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (BPSMK-JB) yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 ;

Halaman 59 dari 61 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat terhadap Tanah berikut Bangunan yang terletak di jalan Ir. H. Djuanda Nomor : 93 Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong Kota Bandung Propinsi Jawa Barat sebagaimana dimuat dalam sertipikat-sertipikat antara lain :

- a. Bekas Hak Guna Bangunan No.1223/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.8806 surat ukur tanggal 14 Nopember 1932 Nomor 941 luas 3.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- b. Bekas Hak Guna Bangunan No.1224/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2881 surat ukur tanggal 19 Nopember 1916 Nomor 207 luas 2.910 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- c. Bekas Hak Guna Bangunan No.1228/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2362 surat ukur tanggal 28 Mei 1915 Nomor 138 luas 4.015 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- d. Bekas Hak Guna Bangunan No.1229/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2128 surat ukur tanggal 22 September 1932 Nomor 359 luas 9.220 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- e. Bekas Hak Guna Bangunan No.1230/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.2248 surat ukur tanggal 17 Februari 1914 Nomor 65 luas 2.060 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- f. Bekas Hak Guna Bangunan No.1231/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1915 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 319 luas 5.919 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung;
- g. Bekas Hak Guna Bangunan No.1232/Kec.Bandung Wetan (berasal dari bekas hak eigendom verponding No.1853 surat ukur tanggal 29 Agustus 1911 Nomor 318 luas 1.321 M2 tertulis atas nama Het Christelijk Lyceum Bandung.

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachrudidin, S.H., C.N dan Dr. H. M Hary Djatmiko, S.H., M.S Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Irfan Fachrudidin, S.H., C.N

ttd

Dr. H. M Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi
- J u m l a h

Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Rp2.489.000,00
Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754